



**KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagerwangi Tahun 2026 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun anggaran 2026;
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan ditetapkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang persetujuan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Peraturan Desa Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-

- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa;
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
 33. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
 34. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
 35. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 5).
 36. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sembrani" Desa PAGERwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 4);

37. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Pagerwangi;
38. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2025;
39. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerwangi Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERWANGI NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga masyarakat Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan

kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa , adalah Rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

Pasal 2

- (1) RKP-Desa Pagerwangi Tahun 2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tambahan Tahun 2020-2027.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Pagerwangi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) Desa Pagerwangi Tahun Anggaran 2026.
- (2) RKP-Desa Pagerwangi Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP-Desa Pagerwangi Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.
- c. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA .
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5


RKP-Desa Desa Pagerwangi Tahun 2026 berikut sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : PAGERWANGI
Pada Tanggal : 10 Agustus 2025
KEPALA DESA PAGERWANGI,



WALUYO

Diundangkan di : PAGERWANGI
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025

Sekretaris Desa Pagerwangi



ABDUL KHOLIK

Lembaran Desa Pagerwangi Nomor 1 Tahun 2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**


DESA : PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
KECAMATAN : KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEGAL
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pagerwangi	1 orang	Siltap Kepala Desa	1 tahun	58.464.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pagerwangi	7 orang	Siltap Perangkat Desa	1 tahun	216.342.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pagerwangi	8 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 tahun	17.150.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Pagerwangi	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	46.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyediaan Tunjangan BPD	Pagerwangi	5 orang	BPD	1 tahun	34.800.000,00	ADD	✓			KASI TATA KELOLA PEI
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	pagerwangi	1 paket	BPD	1 tahun	2.000.000,00	ADD	✓			KASI TATA KELOLA PEI
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pagerwangi	9 orang	RW dan RT	1 tahun	21.600.000,00	DDS	✓			KASI TATA KELOLA PEI
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pagerwangi	3 paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 tahun	24.111.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	Pagerwangi	14 orang	BPD	1 tahun	182.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Pagerwangi	1 orang	Staf Kebersihan	1 tahun	9.600.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	Pagerwangi	8 orang		1 tahun	11.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pagerwangi	2 paket	Pemerintahan Desa	1 tahun	20.000.000,00	PBH	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Pagerwangi	1 paket	Dokumen kemiskinan Desa	1 tahun	2.400.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Pagerwangi	1 paket	Data Desa	1 tahun	500.000,00	ADD	✓			KASI TATA KELOLA PEI
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Pagerwangi	1 paket	Anggaran Desa	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Pagerwangi	1 paket	Perencanaan Pemerintahan Desa	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pagerwangi	1 paket	Desa	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Pagerwangi	1 paket	Pengelolaan Aset Desa	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pagerwangi	1 paket	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pagerwangi	1 paket	Administrasi Desa	1 tahun	8.500.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Pagerwangi	1 paket	Operasional BLT DD	1 tahun	4.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pagerwangi	1 paket	PBB	1 tahun	60.000.000,00	PBH	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pagerwangi	1 paket	Kopak	1 tahun	2.500.000,00	PBH	✓			KASI TATA KELOLA PEI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							549.649.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Pagerwangi	1 paket	Guru PAUD, TPQ dan MDTU	1 tahun	13.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Pagerwangi	2 paket	Balita, Lansia	1 tahun	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Pagerwangi	3 paket	Balita, Bumil, dan Remaja Putra putri	1 tahun	41.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Pagerwangi	5 paket	Memperlancar transportasi	1 tahun	350.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Pagerwangi RW 001 & RW 002	4 paket	Memperlancar saluran air	Januari-Desember	400.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pagerwangi	1 paket	Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	Pagerwangi RT 002 RW 001	1 paket	Penahan Tebing	Januari-Desember	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	Pagerwangi	15 titik	PJU	Januari-Desember	75.000.000,00	DDS			✓	KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Pagerwangi	1 paket	Informasi Anggaran dan Realisasi	Januari-Desember	2.100.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTEeraan
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pagerwangi	1 keg	Informasi Desa	Januari-Desember	4.000.000,00	DDS	✓			KASI TATA KELOLA PE
JUMLAH PER BIDANG							1.097.100.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Pagerwangi	1 paket	Linmas	Januari-Desember	7.000.000,00	ADD	✓			KASI TATA KELOLA PE

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Pagerwangi	2 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	20.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pagerwangi	1 Paket	Masyarakat	Januari-desember	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Pagerwangi	1 paket	Karang Taruna	Januari-Desember	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Pagerwangi	1 paket	LPMD	Januari-desember	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Pagerwangi	1 paket	TP-PKK Desa	Januari-Desember	20.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							62.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Pagerwangi	1 paket	Ketahan Pangan	Januari-Desember	60.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pagerwangi	2 paket	Kelompok Tani	Januari-Desember	170.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pagerwangi	1 kegiatan	Pemerintah Desa dan BPD	Januari-Desember	20.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pagerwangi	1 paket	Perempuan dan Pemuda	Januari-desember	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pagerwangi	1 paket	Pengurus KDMP	Januari-Desember	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pagerwangi	1 paket	BUMDesma	Januari-desember	100.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							365.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pagerwangi	1 paket	Masyarakat	Januari-desember	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Pagerwangi	1 paket	Sosial Keagamaan	Januari-desember	1.500.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Pagerwangi	1 paket	Lansia, Difabel, KK Tunggal	Januari-Desember	30.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEHTERAAN	
JUMLAH PER BIDANG							46.500.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.120.249.000,00						
 <p>KEPALA DESA WALUYO</p>													

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKPDesa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. Pembentukan tim penyusun RKPDesa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKPDesa dan DU-RKPDesa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKPDesa Tahun 2026 Desa Pagerwangi adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKPDesa Tahun 2026 Desa Pagerwangi adalah *sebagai berikut*:


1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Pagerwangi dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;

4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Pagerwangi selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Pagerwangi.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Pagerwangi kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pagerwangi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Pagerwangi secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terimakasih.

Pagerwangi,Agustus 2025

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO

DAFTAR ISI

1. PERATURAN DESA
2. KATA PENGATAR
3. DAFTAR ISI
4. NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
 - BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan RKPDesa
 - 1.5. Sistematika
 - BAGIAN II: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Visi Misi Kepala Desa
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
 - BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASLAH
 - 3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Berdasarkan Evaluasi Laju Pencapaian SGDs Desa
 - 3.3. Berdasarkan RPJMDesa
 - 3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.5. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
 - 4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2026.
 - 4.4. Pagu Sementara
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
 - BAGIAN V: LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - 5.1. Berita Acara, Notulen dan Daftar Hardir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
 - 5.2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025;
 - 5.3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL);
 - 5.4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa;
 - 5.5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa;
 - 5.6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1(satu)tahun anggaran berikutnya;
 - 5.7. Daftar Usulan Masyarakat Desayang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa;
 - 5.8. Rancangan RKPDesa Tahun 2026;
 - 5.9. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2026;
 - 5.10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - 5.11. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025;
 - 5.12. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKPDesa tahun 2026;
 - 5.13. Berita Acara Musrenbang Desa RKPDesa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir;

- 5.14. Keputusan BPD tentang panitia Penyusunan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPDesa tahun 2026;
- 5.15. Dokumen Rancangan RKPDesa Tahun 2026 dan DU-RKPDesa Tahun 2026;
- 5.16. Dokumen RKPDesa Tahun 2026 dan DU-RKPDesa Tahun 2026.
- 5.17. Peta Desa;
- 5.18. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
 - b. Penyusunan Rancangan RKPDesa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKPDesa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKPDesa.

NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

Lampiran I : PERATURAN DESA PAGERWANGI

Nomor : 2 TAHUN 2025

Tanggal : 10 Agustus 2025

Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAGERWANGI TAHUN
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas danefisiensi, kearifan lokal, keberagaman sertapartisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni **“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera Tanpa harus kehilangan jati diri”**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong- royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2024;
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
 36. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 37. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 38. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 39. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 40. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 5 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 41. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan RPJMDesa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;

- b. Menetapkan rancangan kerangkaekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa, dan;
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1.3.2. MANFAAT

Manfaat Penyusunan Dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKPDESA

Proses Penyusunan RKPDesa Pagerwangi Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun RKPDesa;
- b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan & pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. Pencermatan ulang RPJMDesa;
- d. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKPDesa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagerwangi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan danManfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKPDesa

1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Visi- Misi Kepala Desa

2.2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

2.2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

2.2.4 Gambaran Umum Ekonomi

2.2.5 Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisispolitik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Skala Desa

4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026

4.3. Prioritas Program dan Kegitan Pembangunan Desa Tahun 2026

4.4. Pagu Sementara

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi- Misi Desa.

Visi-Misi Desa Pagerwangi disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi dan Misi Desa Pagerwangi sebagai berikut:

2.1.1 VISI DESA PAGERWANGI

Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih mewujudkan masyarakat yang **ADIL, MAKMUR, dan SEJAHTERA**

2.1.2 MISI DESA PAGERWANGI

1. Mengoptimalkan Perangkat Desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat demi terciptanya pelayanan yang baik di masyarakat;
2. Melaksanakan Koordinasi Antar Mitra kerja;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa Pagerwangi;
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagerwangi dalam berbagai bidang Kegiatan;
7. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang Jujur, Baik dan Transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

A. DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar 1.791 jiwa yang terdiri dari laki-laki 908 jiwa dan perempuan 883 jiwa sesuai dengan table dibawah ini:

Tabel 1
PERTUMBUHAN PENDUDUK

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
-----	---------------	-----------	-----------	--------	----------------

	(Tahun)				
1.	0 - 4	50	62	112	6,25%
2.	5 - 9	79	79	158	8,82%
3.	10 - 14	82	70	152	8,49%
4.	15 - 19	78	73	151	8,43%
5.	20 - 24	67	69	136	7,59%
6.	25 - 29	68	71	139	7,76%
7.	30 - 34	88	70	158	8,82%
8.	35 - 39	58	76	134	7,48%
9.	40 - 44	87	71	158	8,82%
10.	45 - 49	61	52	113	6,31%
11.	50 - 54	50	47	97	5,42%
12.	55 - 59	45	59	104	5,81%
13.	60 - 64	38	33	71	3,96%
14.	65 KEATAS	57	51	108	6,03%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

No.	Klasifikasi	2023		2024		2025		%
		L	P	L	P	L	P	
	Usia Kerja	557	543	557	543	599	583	50,44 %
	Angkatan Kerja	557	542	557	542	599	583	68,50 %
	Mencari Kerja	64	77	56	73	61	57	8,13%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

B. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Pagerwangi, masih terdapat 56 perempuan dan 47 laki-laki yang belum tamat SD. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tidak/belum Tamat SD	234	239	473
2.	Tamat SD	322	321	643
3.	Tamat SLTP	175	164	339
4.	Tamat SLTA	159	138	297
5.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	18	21	39

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

C. KESEHATAN

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pagerwangi, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2023	2024	2025
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	1	0	1
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
4.	Cakupan Imunisasi	51	43	45
5.	Balita Gizi Buruk	0	0	25

Sumber Data Indek Desa Membangun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pagerwangi sejumlah 134 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) RW.

Tabel 5
KATEGORI KEMISKINAN

NO	Kategori	2023	2024	2025
1.	Sangat Miskin	134	181	181
2.	Hampir Miskin	129	111	111
3.	Miskin	103	217	217
4.	Kaya	36	36	36
5.	Sangat Kaya	13	13	13
	JUMLAH	415	415	415

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu indicator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang KabupatenTegal, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA PAGERWANGI TAHUN 2025

No.	Tahun	PDRB (Rp)		Laju Pertumbuhan %
		Harga belaku	Harga Konstan	
1.	2023			
2.	2024			
3.	2025			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. POTENSI SUMBER PEREKONOMIAN

Tabel 7
POTENSI HASIL PERTANIAN

No.	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	20	220	240
	- Jagung	15	20	24
	- Ubi Kayu	-	-	-
	- Ubi Jalar	-	-	-
2.	Buah-Buahan			
	- Mangga	11	10	10
	- Durian	12	10	10
	- Dukuh	-	-	-
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	-	-	-
	- Tebu	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 8
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Komoditas	Produksi/ Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Peternakan			
	- Sapi	8	12	15
	- Kerbau	2	2	2
	- Kambing	268	268	268
	- Ayam	60.567	60.735	60.845
2.	Perikanan			
	- Keramba	-	-	-
	- Tambak	-	-	-
	- Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Pagerwangi sebagai berikut:

Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

No.	Uraian	Kondisi		Jml Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1.	Jalan Desa			
	- Aspal	2.245	755	3.000
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	375	375
	- Beton	56	-	56
2.	Jalan Antar Desa			

	- Aspal	-	-	-
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	564	564
	- Beton	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

No.	Uraian	Kondisi		Jml Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1.	Saluran Primer	-	1.000	1.000
2.	Saluran Skunder	-	1.000	1.000
3.	Saluran Tersier	-	1.000	1.000

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 11
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	3 KK	3 KK	0 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	2 unit	4 unit	0 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumberdaya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKPDesa Tahun 2026 permasalahan Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dikelompokkan sebagai berikut:

3.1. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui kajian, monitoring analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunannya. Dari hasil kajian, monitoring dan analisa tersebut diperoleh bahwa;

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPDesa dan APBDesa baik pembangunan fisik / Infrastruktur maupun non fisik ataupun baik berdasarkan hak asal usul maupun berdasarkan kewenangan Lokal Sekala Desa dapat dilaksanakan dengan prioritas pembangunan ketahanan pangan dan bantuan langsung kepada masyarakat.
- b. Kendala dan permasalahan :
 1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD, ADD, BHPRD, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi serta sumber – sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
 2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur ditahun 2025 masih terdapat pembangunan yang harus ada kelanjutannya, permasalahannya mengingat ketersediaan anggaran yang di alokasikan ditahun 2026.
4. Pembangunan non fisik belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan masih diperlukan adanya pembinaan, peningkatan, pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat Desa.
5. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
6. Pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur yang belum dapat dilaksanakan dapat dituangkan kembali pada RKPDesa tahun berikutnya.

3.2. BERDASARKAN EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang KabupatenTegal masuk pada tipologi Desa **BERKEMBANG** sesuai akses data yang didapat dari Indek Desa Membangun.

3.3. BERDASARKAN RPJMDes

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Pagerwangi di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni :

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif ;
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Berdasarkan peraturan Desa Pagerwangi nomor 09 Tahun 2019 tentang RPJMDes. Desa Pagerwangi pada tahun 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut:

- 1.** Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
- 2.** Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya.

Adapaun permasalahan secara umum adalah sebagai berikut :

- 21.** Masalah Infrastruktur 13 (tiga belas) kegiatan skala desa
- 22.** Masalah ekonomi 1 (satu) kegiatan skala desa
- 23.** Masalah social dan budaya 3 (tiga) kegiatan skala desa
- 24.** Masalah SDM 2 (dua) kegiatan baik skala desa

3.4. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat dan keadaan mendesak kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, yaitu Kegiatan Mendesak penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2026.

3.5. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDAerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi dan misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan Pembangunan Daerah, maka pembangunan tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat, Pemerintahan social dan Budaya serta pengembangan Infrastruktur wilayah.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pagerwangi yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Seinggadiharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Pagerwangi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa berdasarkan kewenangan Hak Asal usul adat istiadat, dan kewenangan Lokal Skala Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan, desa mempunyai sumber daya. Adapaun secara rinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga hukum adat;
- d. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- e. Pengamanan pentepan batas pemilikan tanah masyarakat desa;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. Pengelolaan BUMDes;
- h. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial dan sambatan;
- i. Pembinaan pelestarian kelompok seni dan budaya tradisional;
- j. Pembinaan paguyuban warga, dan pembinaan rembug-rembug warga;
- k. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- l. Fasilitasi pengembangan peran masyarakat di Desa; dan
- m. Pengelolaan tanah kas desa.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Penyediaan belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;

4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan;
 5. Bidang Pertanahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Bidang Pendidikan;
 2. Bidang Kesehatan;
 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Bidang Kawasan Permukiman;
 5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 4. Bidang Kelembagaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Bidang Pertanian dan Peternakan;
 2. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 3. Bidang Dukungan Penanaman Modal.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala kecamatan / kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawamelalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Pagerwangiyang dipilihsecara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Kejar Paket B dan C untuk masyarakat

II. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Drainase
2. Pembangunan Bendungan dan Irigasi
3. Pembangunan Drainase
4. Pembangunan Talud
5. Pembangunan Aspal jalan
6. Pembangunan Rabat Beton
7. Pembangunan aspal Jalan
8. Pembangunan Talud
9. Pembangunan Talud
10. Pembangunan Drainase

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2026

Prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pagerwangi Tahun 2026 secara umum dibagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu :

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL PEMDES

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dibidang Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan kualitas demokratisasi didesa dan meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi dan mengikutsertakan aparatur Desa dalam pelatihan - pelatihan pemerintahan sesuai bidang tupoksinya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan Masyarakat (control public).

Adapun kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa sebagai berikut ;

- 1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian

Seragam, Listrik dll)

7. Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW
 8. Penyedia Jaminan Sosial BPD
 9. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa
 10. Penyedia Tunjangan Staf Kantor Desa (non perangkat)
 11. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- 1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- .
1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- .
1. Penyusunan Pendataan Dan Pemutakhiran Profil Desa.
 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 3. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- 1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- .
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Reguler
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Non Reguler
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 5. Penyusunan Laporan KepalaDesa(LPPD/LKPPD& Informasi)
- 1.5 SubPertanahan
- .
1. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Program Kerja Pembangunan Desa diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan khusus pembangunan yang bersumber dari Dana Desa diupayakan agar mengacu pada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
- .
1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pemulasaraan Jenazah)
 2. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Kejar paket A dan paket B)
 3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan (Insentif pembinaan Guru Taman)
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
- .
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,

- Insentif, KB, dsb)
- 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- 3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (Stunting)
- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - .
 - 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 3. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - 4. Penerangan Jalan Desa
 - 5. Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing Permukiman (Dipilih)
- 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - .
 - 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Webset)

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut:

- 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - .
 - 1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - .
 - 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 2. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - .
 - 1. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - .
 - 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 2. Pembinaan PKK
 - 3. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang

dikelompokkan menjadi pemberdayaan sebagai berikut:

4.1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

.

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD

4.4 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

.

1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

.

1. Penanggulangan Bencana

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat

.

1. Penanganan Keadaan Darurat

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber/berasal dari PADDesa, Pendapatan melalui Transfer Dana Desa, ADD, Bagian Pajak Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Dengan komposisi tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2026 tercantum pada Lampiran.

5.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, peñatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan

keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2026 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada implementasinya.

4.5. PENDAPATAN DESA

1.

Pendapatan Desa sebagai mana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Pendapatan melalui transfer, Dana Desa, ADD, Bagi hasil Pajak Kabupaten dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Pendapatan lain-lain, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 1.536.420.526,- (Satu Milyard Lima Ratus tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** yang berasal dari :

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	10.000.000,-
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	10.000.000,-
2.	Dana Desa	Rp.	803.712.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	72.191.255,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.	450.517.271,-
5.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	Rp.	200.000.000,-
	a. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	200.000.000,-

Jumlah Perkiraan		Rp.	1.536.420.526,-

4.5. BELANJA DESA

2.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekeningdesa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun Belanja Desa terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **1.443.090.449,- (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Sembilan Puluh Ribu empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)** yang dialokasikan untuk:

No	Uraian	Jumlah	
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	<u>545.439.223,-</u>
	a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk Kegiatan)	Rp.	<u>441.747.095,-</u>
	- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.	58.464.000,-
	- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.	216.342.000,-
	- Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	17.147.868,-
	- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Kantor, Pakaian Seragam, Honorarium PKPKD, PPKD, opr Siskeudes)	Rp.	45.926.167,-
	- Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.	34.800.000,-
	- Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum)	Rp.	2.000.000,-
	- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp.	21.600.000,-
	- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp.	24.111.000,-
	- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, RT/RW	Rp.	756.060,-
	- Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Rp.	9.600.000,-
	- Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap	Rp.	11.000.000,-

	(Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa		
	b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.	<u>39.900.000,-</u>
	- Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp.	39.900.000,-
	c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kersipan	Rp.	<u>2.900.000,-</u>
	- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Rp.	500.000,-
	- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp.	2.400.000,-
	d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Rp.	<u>26.410.000,-</u>
	- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp.	2.000.000,-
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp.	5.000.000,-
	- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Rp.	2.000.000,-
	- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Rp.	2.000.000,-
	- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Rp.	1.500.000,-
	- Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	9.410.000,-
	- Lain-lain Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Rp.	4.500.000,-
	e. Sub Bidang Pertanahan	Rp.	<u>34.482.128,-</u>
	- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.	32.291.255,-
	- Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	2.190.873,-
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp.	<u>747.066.262,-</u>
	a. Sub Bidang pendidikan	Rp.	<u>12.955.262,-</u>
	- Lain-lain Kegiatan sub bidang pendidikan	Rp.	12.955.262,-
	b. Sub Bidang Kesehatan	Rp.	<u>48.420.000,-</u>
	- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Rp.	12.000.000,-
	- Penanganan Stunting	Rp.	36.420.000,-
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan	Rp.	<u>530.169.900,-</u>

	Penataan Ruang		
	- Pemeliharaan Jalan Desa	Rp.	206.237.900,-
	- Pemeliharaan Jembatan	Rp.	19.230.000,-
	- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Rp.	71.206.000,-
	- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp.	200.000.000,-
	- Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	Rp.	33.496.000,-
	d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp.	<u>150.358.100,-</u>
	- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Rp.	25.000.000,-
	- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp.	5.000.000,-
	- Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	Rp.	117.858.100,-
	- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp.	2.500.000,-
	e. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Rp.	<u>5.163.000,-</u>
	- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Rp.	<u>1.500.000,-</u>
	- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.	<u>5.475.944,-</u>
	1. Pemasangan WiFi Kantor Desa	Rp.	3.663.000,-
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp.	<u>45.781.176,-</u>
	a. Sub Bidang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	<u>7.000.000,-</u>
	- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Rp.	7.000.000,-
	b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	<u>13.781.176,-</u>
	- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp.	7.981.176,-
	- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan	Rp.	5.800.000,-

	dan Keagamaan		
	c. Sub Bidang Kpemudaan dan Olahraga	Rp.	<u>3.000.000,-</u>
	- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaa/Olahraga Tingkat Desa	Rp.	3.000.000,-
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.	<u>22.000.000,-</u>
	- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp.	5.000.000,-
	- Pembinaan PKK	Rp.	17.000.000,-
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp.	<u>117.243.000,-</u>
	a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.	<u>100.743.000,-</u>
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp.	100.743.000,-
	b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>14.000.000,-</u>
	- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp.	2.000.000,-
	- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp.	7.000.000,-
	- Peningkatan Kapasitas BPD	Rp.	5.000.000,-
	c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp.	<u>2.500.000,-</u>
	- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp.	2.500.000,-
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp.	<u>40.500.000,-</u>
	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	<u>4.500.000,-</u>
	- Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp.	4.500.000,-
	b. Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp.	<u>1.337.000,-</u>
	- Penanganan Keadaan Darurat	Rp.	1.337.000,-
	c. Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.	<u>25.200.000,-</u>
	- Penanganan Keadaan Mendesak	Rp.	25.200.000,-
	JUMLAH PERKIRAAN	Rp.	<u>1.486.566.661,-</u>

4.6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun Estimasi atau asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

1.	PEMBIAYAAN	Rp.	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	<u>22.714.703,-</u>
	- Silpa Tahun sebelumnya	Rp.	22.714.703,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>72.568.568,-</u>
	- Dana Cadangan Pilkades	Rp.	7.568.568,-
	- Penyertaan Modal Desa	Rp.	65.000.000,-
	PEMBIAYAAN PERKIRAAN	Rp.	<u>(49.853.865,-)</u>

BAGIAN V

PENUTUP

Dalam era keterbukaan dan transparansi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa terprogram dan teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan : Pagerwangi
pada Tanggal : 10 Agustus 2025

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO

The image shows a blue circular official stamp of the Village Head of Pagerwangi. The stamp contains the text 'EMERINAH KABUPATEN TEGAL' at the top, 'KEPALA DESA PAGERWANGI' in the center, and 'KECAMATAN BALAPUR' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp, and the name 'WALUYO' is printed in black text below the signature.